

Bantu masyarakat isoman, Adaro Logistics bagikan 4 ribu paket masker plus vitamin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/275630/bantu-masyarakat-isoman-adaro-logistics-bagikan-4-ribu-paket-masker-plus-vitamin>

Adaro Logistik membagikan bantuan 4 ribu paket masker dan vitamin senilai Rp300 juta kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Eksternal Relation Adaro Logistics Andrianto Rezka menjelaskan, bantuan ini disalurkan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin, khususnya bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.

"Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin," ungkap Andrian saat menyerahkan bantuan, Kamis (26/8). Ia mengatakan bantuan ini bentuk komitmen Adaro Group sejak awal pandemi dalam mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya wilayah operasionalnya perusahaan. Selain itu bantuan masker ini sebagai upaya mengajak masyarakat menerapkan hidup disiplin dengan langkah 3M yang salah satunya adalah memakai masker.

Andrian menambahkan di tengah kondisi pandemi saat ini, imun tubuh harus terus terjaga untuk itu Adaro juga memberikan support vitamin kepada masyarakat. Bantuan ini sendiri bagian dari program Adaro Berjuang untuk Indonesia yang senantiasa hadir sebagai bentuk perjuangan Adaro bersama bangsa Indonesia untuk tetap tegar dan menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi ini.

Namun Adaro juga menyadari bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan sendiri tanpa sinergi berbagai pihak, salah satunya kali ini Adaro menggandeng Relawan Anak Bangsa (RAB). RAB merupakan gerakan aksi sosial yang dijalankan Yayasan Wahana Artha dengan dukungan 36 perusahaan besar di Indonesia yang juga berkomitmen untuk membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19. Hadir pada saat acara penyerahan bantuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi SH MH.

"Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas bantuan yang diberikan Adaro karena ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri," ungkap Machli.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/275630/bantu-masyarakat-isoman-adaro-logistics-bagikan-4-ribu-paket-masker-plus-vitamin>, Bantu masyarakat isoman, Adaro Logistics bagikan 4 ribu paket masker plus vitamin, 27 Agustus 2021.
2. <https://indonesia.shafaqna.com/ID/AL/3754698>, 26 Agustus 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan

daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ PEMBERDAYAAN sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ JAMINAN sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ PENANGGULANGAN kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ PENANGGULANGAN bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.